



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal di Kabupaten Luwu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Pendidikan/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonperasionalia Tahun 2009 Untuk Satuan pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Satuan pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsawaniyah (SMP/MTs), Satuan Pendidikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), ekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan pendidikan Dasar Luar Biasa (SDLB), Satuan Pendidikan Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa Fotografi Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1028);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
12. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal.
16. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
17. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada s tiap tingkat dan/atau semester.
19. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.

20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup: identitas, Kompetensi Inti, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih.
22. Warga satuan pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di Daerah; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan Nasional.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan Nasional serta menghadapi tantangan global.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- c. lingkup muatan lokal;
- d. kerangka kurikulum;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. evaluasi, pembinaan, dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan satuan pendidikan melalui Dinas;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan Buku Teks Muatan Lokal;
 - d. menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai yang dibutuhkan.

- (3) Dalam hal seluruh Kecamatan di Daerah sepakat menerapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (4) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten dan/atau Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Tugas Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten dalam penyusunan Muatan Lokal meliputi:
 - a. membentuk Tim Kerja Pengembang Muatan Lokal;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - c. menyusun dan mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - d. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan lengkap dengan SKL, KI dan KD;
 - e. mengembangkan SKL, KI dan KD Muatan Lokal;
 - f. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh satuan pendidikan;

- g. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Tugas Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal di Satuan Pendidikan dalam penyusunan Muatan Lokal meliputi:
- a. membentuk tim kerja pengembang Muatan Lokal;
 - b. menetapkan dokumen 1 (batang tubuh) Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan lengkap dengan visi, misi, tujuan, struktur Kurikulum Muatan Lokal, SKL, KI dan KD;
 - c. menugaskan Guru yang kompeten untuk mengajar Muatan Lokal;
 - d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga satuan pendidikan; dan
 - e. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis dan menentukan jenis atau materi Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan.
- (4) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang kurangnya memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (5) Tugas menyusun dan mengesahkan rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, meliputi:
 - 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
 - 3. kerja sama dengan instansi terkait; dan
 - 4. penyusunan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar.

- b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 - 1. potensi dan kebutuhan daerah;
 - 2. bakat dan minat peserta; dan
 - 3. potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - 4. bahasa daerah yang mayoritas penuturnya di satuan pendidikan masing-masing.
- (6) Rincian tugas Tim Kerja Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan satuan pendidikan;
 - b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta;
 - c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal; dan
 - d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.

Pasal 9

Kurikulum Muatan Lokal yang telah ditetapkan diusulkan untuk mendapat pengesahan Kepala Dinas.

BAB VI LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Lingkup isi Muatan Lokal meliputi materi berupa:
 - a. bahasa daerah:
 - 1. bugis;
 - 2. toraja; dan
 - 3. bahasa daerah penutur lainnya.
 - b. sejarah lokal;
 - c. kesenian daerah;
 - d. permainan tradisional;
 - e. adat istiadat daerah;
 - f. keterampilan dan kerajinan;
 - g. prakarya;
 - h. masakan tradisional;
 - i. busana tradisional.
- (2) Materi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi Aksara Lontara dan Pau-pau Rikadong (Sastra Bugis) serta materi lainnya yang relevan dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.

- (3) Materi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi percakapan Bahasa Tana Toraja dan materi lainnya yang relevan dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.
- (4) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah Bahasa Penutur Daerah yang mayoritas dituturkan oleh warga satuan pendidikan, meliputi Bahasa Limolang (Baibunta), Rongkong, Seko, Wotu, Pamona, Padoe, Mengkoka dan/atau Luwu (Tae'-tae').
- (5) Materi bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikembangkan dalam silabus dan buku teks secara internal oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (6) Materi Sejarah Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sureq I La Galigo, Masa Kerajaan, Masa Penjajahan, Masa Perjuangan Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan serta Masa Pasca Merdeka, dan dikembangkan pada silabus dan buku teks
- (7) Materi Permainan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Permainan Tradisional yang dimainkan oleh leluhur kita di Tana Luwu dan materi lainnya yang relevan dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.
- (8) Materi Adat Istiadat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah adat istiadat yang berkembang di Luwu dan materi lainnya yang relevan dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.
- (9) Keterampilan dan kerajinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keterampilan dan kerajinan yang berkembang di Daerah.
- (10) Materi prakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Prakarya Masyarakat Luwu dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.
- (11) Masakan tradisioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah masakan tradisional khas Luwu dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.
- (12) Busana tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah busana tradisional yang dipakai oleh masyarakat Daerah, dan dikembangkan pada silabus dan buku teks.

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan kesesuaian materi Kurikulum Muatan Lokal, masing-masing Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan satuan pendidikan;
 - b. daya dukung internal; dan
 - c. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Satuan Pendidikan untuk menentukan lingkup materi mata pelajaran yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing.

BAB VII KERANGKA KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. kalender pendidikan;
 - b. program tahunan;
 - c. program semester;
 - d. silabus;
 - e. kriteria ketuntasan minimum;
 - f. RPP;
 - g. lembar kerja siswa;
 - h. penilaian;
 - i. media atau alat bantu pembelajaran; dan
 - j. buku siswa.

Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran menyelenggarakan 3 (tiga) lingkup isi materi Muatan Lokal.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Kelas I dan II, muatan wajib Sejarah Lokal;
 - b. untuk Kelas III dan IV, muatan wajib Sejarah Lokal tambah salah satu muatan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g, h dan i;
 - c. untuk Kelas V dan VI, muatan wajib Sejarah Lokal tambah 2 (dua) muatan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g, h dan i;

- d. untuk Kelas VII, VIII dan IX, muatan wajib Sejarah Lokal tambah 2 (dua) muatan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g, h dan i.
- (3) Penetapan lingkup isi materi Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergambar dalam Batang Tubuh Kurikulum Muatan Lokal masing-masing satuan pendidikan yang disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik pada Muatan Lokal adalah guru yang mempunyai Kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawsan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Dinas wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Sekolah pada satuan pendidikan.

BAB X EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi:
 - a. konteks;
 - b. input;
 - c. proses;
 - d. *output*; dan
 - e. *outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam bentuk Kontes Implementasi Kurikulum Muatan Lokal minimal setahun sekali.
- (4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan Hari Bahasa Daerah.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempertimbangkan bahasa penutur daerah yang mayoritas di satuan pendidikan.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (4), serta hal lain yang dianggap penting diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 20

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - b. penyusunan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 21

Setiap satuan pendidikan wajib mensosialisasikan dan melaksanakan pembiasaan budaya *Mattabe'-tabe'* dan *Mangngasing-ngasing* (*mappakaraja*) terutama kepada peserta didik dan seluruh stakeholder pendidikan di satuan pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya dapat menentukan dan mengatur secara internal besaran dan jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 September 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 78.

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2023